



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Nomor : 928 /H7.7.3.7/KP/2010 Semarang, 2 September 2010  
Lamp. : 1 eksemplar  
Hal : Perubahan nama Administrasi Negara  
Menjadi Administrasi Publik

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Di Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa dengan adanya perubahan paradigma keilmuan dari Administrasi Negara menjadi Administrasi Publik maka jurusan Administrasi Negara FISIP UNDIP berusaha menyesuaikan dengan perkembangan perubahan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 116/D/O/2006 tentang Pembentukan Jurusan Administrasi Bisnis dan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang semula bernama Jurusan Administrasi Negara berubah nama menjadi Jurusan Administrasi Publik dengan **Program Studi Administrasi Negara** ( Surat Keputusan Terlampir ). Akan tetapi kenyataannya lulusan kami sering kali menjumpai kesulitan dalam mengisi formasi kepegawaian yang tersedia di beberapa Instansi Pemerintah yakni ditolak dalam pendaftaran pegawai karena adanya perubahan nomenklatur "Administrasi Negara" menjadi "Administrasi Publik".

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar lulusan kami dapat memiliki hak yang sama dalam mengisi formasi yang tersedia.

Ats perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Dekan

Drs. Warsito, SU

NIP. 19540202 198103 1 014 4

Tembusan :

1. Seluruh Kementerian Negara
2. Seluruh Ketua Lembaga Negara
3. Seluruh Ketua Badan
4. Arsip



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 116 /D/O/2006

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS DAN ADMINISTRASI PUBLIK PADA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 220/DIKTI/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996 telah ditetapkan Program Studi pada program Sarjana di lingkungan Universitas Diponegoro;;
  - b. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Diponegoro Nomor 211/J07.P/OT/2006 telah diusulkan pembukaan Jurusan Administrasi Bisnis dan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa seiring dengan tuntutan pasar kerja dirasakan perlu membentuk Jurusan Administrasi Bisnis dan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
  - d. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro telah memenuhi persyaratan pembentukan Jurusan Administrasi Bisnis dan Administrasi Publik;
  - e. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 102 Tahun 2001;
    - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
    - a. Nomor 232/U/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;
    - c. Nomor 178/U/2001;
    - d. Nomor 184/U/2001;
    - e. Nomor 045/U/2002;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0925/D2.2/2006 tanggal 30 Mei 2006;
  2. Hasil penilaian Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juni 2006;

MEMUTUSKAN : .....



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui pembentukan :
1. Jurusan Administrasi Bisnis yang mewadahi program studi Administrasi Niaga jenjang program Sarjana (S1);
  2. Jurusan Administrasi Publik yang mewadahi program studi Administrasi Negara jenjang program Sarjana (S1);
- pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan nama pada diktum "Pertama" tidak dibebankan pada anggaran Pemerintah namun harus dibiayai dengan dana mandiri/swadana Universitas Diponegoro.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2006

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana



Drs. Syuaiban Muhammad, M.Si.

NIP. 130818954